

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Propinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tersebut, maka Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang dan Balai Pelayanan Kemetrolagian yang sebelumnya berada dalam lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia beralih menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan;
6. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan;
7. Balai Pelayanan Kemetrolagian adalah Balai Pelayanan Kemetrolagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan.
9. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :

1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang.
2. Balai Pelayanan Kemetrolagian.

BAB III BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu barang yang berkedudukan di Palembang.
- (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada para eksportir, produsen dan dunia usaha lainnya.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan dan program penyelenggaraan di bidang standardisasi dan pengawasan mutu barang;
- b. menyusun dan mengembangkan sistem jaminan mutu untuk mencapai pemenuhan Standar Internasional (ISO-IEC 17025) dengan mempersiapkan dokumen mutu laboratorium;
- c. melaksanakan pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- d. melaksanakan pengawasan mutu produk bertanda SNI;
- e. melaksanakan pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka sertifikasi produk penggunaan tanda SNI;
- f. melaksanakan pengawasan mutu barang yang beredar di pasaran baik produksi dalam negeri maupun ex impor dalam rangka perlindungan konsumen;
- g. melakukan pengawasan produk impor dalam rangka perlindungan produk lokal;
- h. melaksanakan pengembangan serta penyusunan standar dan metode pengujian;
- i. melaksanakan pelayanan jasa di bidang standardisasi dan pengendalian mutu barang serta bimbingan teknis kepada dunia usaha dan masyarakat;
- j. melaksanakan kalibrasi teknis peralatan laboratorium pengujian/pabrik/perusahaan;
- k. memberikan bimbingan teknis di bidang mutu kepada dunia usaha dan masyarakat;
- l. melaksanakan pelatihan di bidang teknis pengujian dan kalibrasi;
- m. memberikan bimbingan dan konsultasi penerapan ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000) kepada laboratorium pengujian dan kalibrasi perusahaan dan organisasi lainnya;
- n. melakukan pengolahan sarana laboratorium dan sarana penunjang serta bahan-bahan untuk pengujian dan kalibrasi;
- o. melakukan kegiatan analisa dan evaluasi data hasil pengujian serta data yang berkaitan dengan pengawasan dan sertifikasi mutu barang.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Jaminan Mutu;
- d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi;
- e. Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi
Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, program, pelaporan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang yang meliputi kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan sarana pengujian lainnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan kepegawaian, keuangan, administrasi, pengadaan sarana dan prasarana penunjang laboratorium lainnya;
- b. melaksanakan penerimaan, distribusi dan penghapusan contoh uji;
- c. menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- d. menerapkan sistem mutu yang mengacu pada SNI.19-17025-2000 sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keenam
Seksi Jaminan Mutu
Pasal 9

Seksi Jaminan Mutu mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, menerapkan, memantau, mengkaji ulang dan mengembangkan sistem manajemen mutu yang memenuhi persyaratan standar nasional/internasional yang diacu.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud pada Pasal 9, Seksi Jaminan Mutu mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan dan melaksanakan sistem jaminan mutu yang memenuhi persyaratan nasional dan internasional;
- b. mempertahankan sistem pelaksanaan audit mandiri dan memberikan bantuan terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan mutu;
- c. bertanggung jawab untuk mempertahankan panduan mutu selalu dalam versi terbaru dan melaksanakan sistem jaminan mutu yang sudah ditetapkan;
- d. menerapkan sistem mutu yang mengacu pada SNI.19-17025-2000 sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengujian dan Sertifikasi
Pasal 11

Seksi Pengujian dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan sampling, pengujian dan sertifikasi mutu barang, pengembangan standar dan metoda pengujian, serta pelayanan jasa teknis lainnya sesuai ruang lingkup dan wewenang yang ada.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Pengujian dan Sertifikasi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan semua unsur kegiatan pengujian dan sertifikasi hasil industri, pertanian dan perkebunan;
- b. membantu Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang dalam hal meningkatkan mutu dan pemantauar hasil industri, pertanian dan perkebunan;
- c. menerapkan sistem mutu yang mengacu pada SNI.19-17025-2000 sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedelapan
Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi
Pasal 13

Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan penilikan, penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis konsultasi dan pemeliharaan, perawatan serta kalibrasi peralatan kepada dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan sarana laboratorium dan sarana penunjang;
- b. melaksanakan kegiatan kalibrasi peralatan laboratorium;
- c. melaksanakan penilikan, penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis lainnya;
- d. menerapkan sistem mutu yang mengacu pada SNI.19-17025-2000 sesuai dengan bidangnya.

BAB IV BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 15

- (1) Balai Pelayanan Kemetrollogian adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan di bidang penyelenggaraan kemetrollogian di lingkungan Propinsi Sumatera Selatan dan berkedudukan di Palembang.
- (2) Balai Pelayanan Kemetrollogian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 16

Balai Pelayanan Kemetrollogian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelayanan di bidang kemetrollogian kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 16, Balai Pelayanan Kemetrollogian mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan dan program penyelenggaraan kemetrollogian di bidang pengelolaan standar dan laboratorium kemetrollogian;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrollogian lainnya;
- c. melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian standar tingkat III untuk alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- d. melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka kegiatan tera/tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal serta kalibrasi UTTP bukan Metrologi Legal;
- e. melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan kemetrollogian;
- f. melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan penyidikan terhadap penggunaan UTTP serta barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
- g. melakukan kegiatan pembinaan kepada pengusaha/produsen dan reparatur alat-alat UTTP;

- h. melakukan kegiatan analisa dan evaluasi data alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta data yang berkaitan dengan kemetrolagian.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Kemetrolagian terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Massa dan Timbangan;
- d. Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- e. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Balai Pelayanan Kemetrolagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi
Pasal 19

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan cap tanda tera, sarana kemetrolagian, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrolagian yang meliputi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan serta pelayanan umum kepada masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, rumah tangga, umum dan perlengkapan serta pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha;
- d. melaksanakan urusan pemeliharaan sarana kemetrolagian lainnya;
- e. melaksanakan urusan cap tanda tera.

Bagian Keenam
Seksi Massa dan Timbangan
Pasal 21

Seksi Massa dan Timbangan mempunyai tugas mengelola, memeriksa dan menguji standar, menganalisa data, menyiapkan perizinan dan memberikan bimbingan kepada pengusaha serta reparatur ukuran massa dan timbangan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Seksi Massa dan Timbangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengelolaan standar massa dan timbangan;
- b. melakukan pemeriksaan dan pengujian (verifikasi) Standar Massa Tingkat IV;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian (verifikasi) Neraca/Timbangan Standar;
- d. melakukan pemeriksaan dan pengujian (verifikasi) Standar Kerja Tingkat III dan Tingkat IV;
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan tera dan atau tera ulang UTPP Massa dan Timbangan;
- f. menyusun analisa data tera dan atau tera ulang;
- g. menyiapkan perizinan dan memberikan bimbingan kepada pengusaha dan reparatur UTPP Massa dan Timbangan.

Bagian Ketujuh
Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume
Pasal 23

Seksi Ukuran Arus Panjang dan Volume mempunyai tugas mengelola, memeriksa dan menguji standar, menganalisa data menyiapkan perizinan dan memberikan bimbingan kepada pengusaha dan reparatur ukuran arus, panjang dan volume.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Seksi Ukuran Arus Panjang dan Volume mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengelolaan Standar Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- b. melakukan pemeriksaan dan pengujian (verifikasi) Standar Ukuran Panjang Tingkat IV;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian (verifikasi) peralatan Standar Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- d. melakukan pemeriksaan dan pengujian (verifikasi) Standar Kerja Tingkat III dan Tingkat IV;
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan tera dan atau tera ulang UTPP Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- f. menyusun analisa data tera dan atau tera ulang;
- g. menyiapkan perizinan dan memberikan bimbingan kepada pengusaha dan reparatur UTPP untuk Ukuran Arus, Panjang dan Volume.

Bagian Kedelapan
Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
Pasal 25

Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan penyuluhan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan BDKT, penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Undang-undang Metrologi Legal dan analisa data pengawasan, penyuluhan serta pembebasan tera ulang ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian;
- b. melakukan pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP);
- c. melakukan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
- d. melakukan pengamatan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran dan atau tindak pidana Undang-undang Metrologi Legal berkenaan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
- e. melaksanakan penyuluhan kemetrologian.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 29

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2001

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

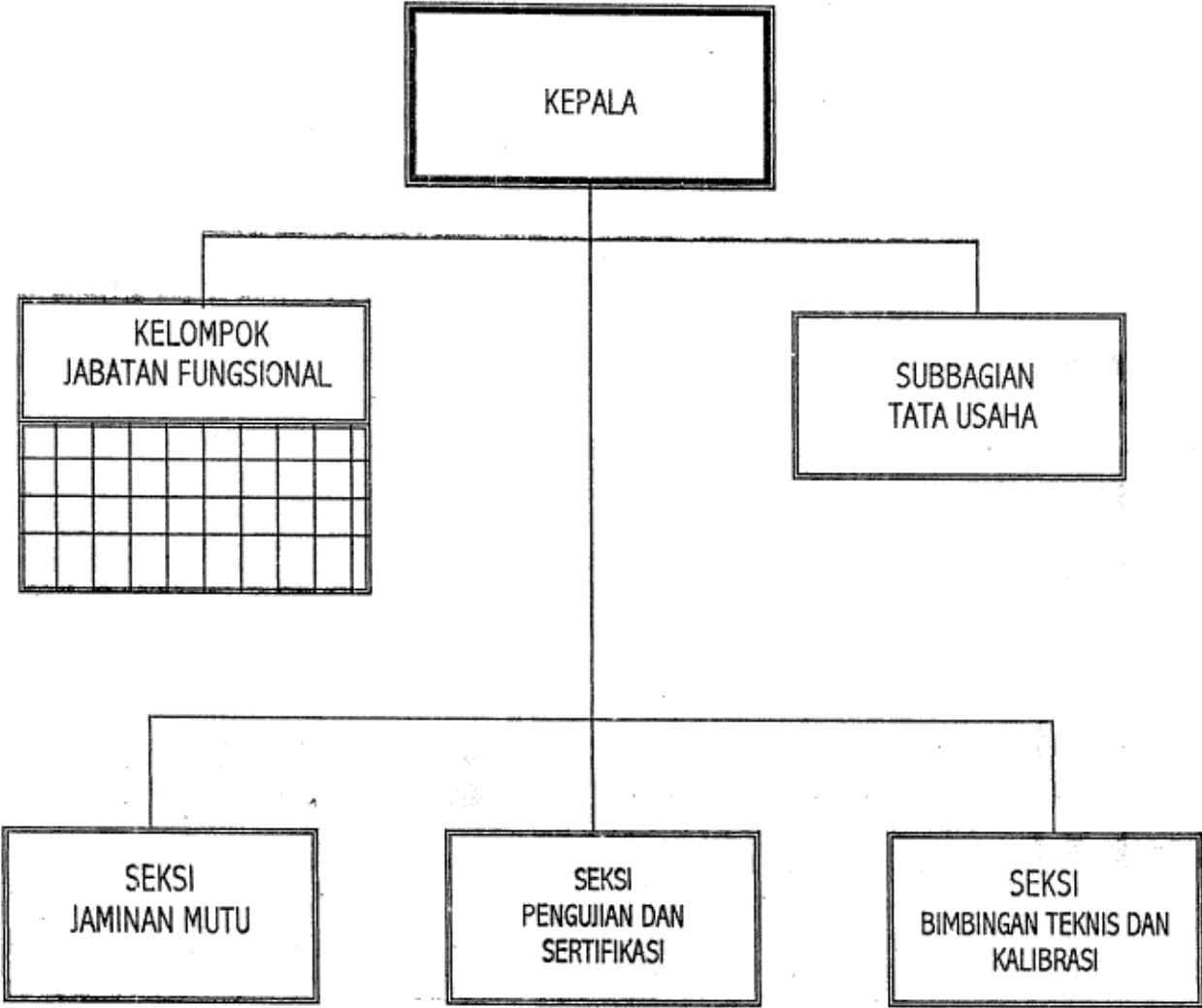
H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 19 SERIE : D.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROPINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA
SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 MEI 2001



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

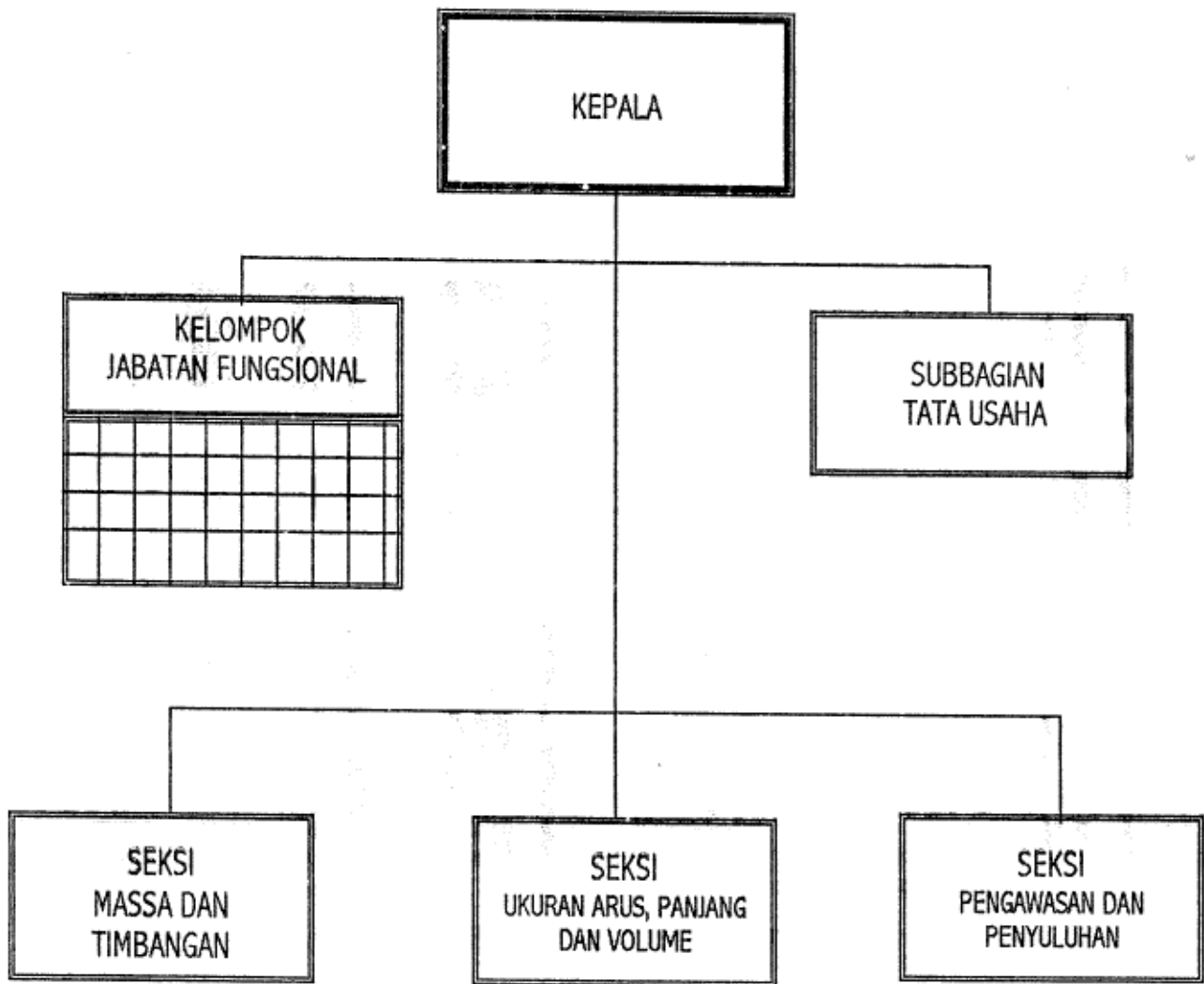
dto

H. ROSIHAN ARSYAD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA
SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2001
TANGGAL: 31 MEI 2001.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD